



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.246, 2016

KEMHAN. Pelaporan Keuangan. Sistem  
Akuntansi. di Lingkungan Kemhan dan TNI.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
3. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kemkeu adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang keuangan.
9. Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

- yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
  14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  15. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  16. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
  17. Catatan atas Laporan BMN adalah deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi Akuntansi/Penatausahaan BMN yang berguna untuk mendukung penyusunan CaLK.
  18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
  19. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan barang Kemhan dan TNI.
  20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA atau Kuasa PA.
  21. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.

22. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
23. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
24. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
25. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Satker.
26. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Lakpus yang melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAKPA yang berada di bawahnya.
27. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang berada langsung di bawahnya.
28. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

29. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan BMN tingkat Satker.
30. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Lakpus yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada di bawahnya.
31. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang berada langsung di bawahnya.
32. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 yang berada di bawahnya.
33. Bagan Akun Standar Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
34. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
35. Data Transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas UAKPB kepada petugas UAKPA di tingkat Satker.
36. Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan

- (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
37. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan DS yang sama.
  38. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam LK, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
  39. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  40. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemkeu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Kemkeu.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Menteri selaku PA dan PB menyelenggarakan SAI di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kemhan dan TNI.
- (3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
  - b. Akuntansi dan Pelaporan BMN.

- (4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya.
- (5) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK dan laporan BMN Kemhan dan TNI.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
  - a. UAKPA pada tingkat Satker;
  - b. UAPPA-W pada tingkat Kotama/Lakpus;
  - c. UAPPA-E1 pada tingkat U.O.dan
  - d. UAPA pada tingkat Kemhan.
- (2) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat; dan
  - b. UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah.

### Pasal 4

- (1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diselenggarakan oleh:
  - a. Disbukku Pusku TNI, Subdit Akuntansi Ditkuad, Subdis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diskual, Subdis Bukku Diskuau, dan Bidkukem Pusku Kemhan, selaku UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat;
  - b. Kabag Proglap, Kabag Progar, Kasubbag Proglap, Pekas, Paku, dan Ka Akun, selaku UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah;
  - c. Ku Kotama/Lakpus selaku UAPPA-W DIPA Petikan Satker Daerah;
  - d. Pusku TNI, Ditkuad, Diskual, Diskuau, dan Bidkukem Pusku Kemhan, selaku UAPPA-E1; dan
  - e. Pusku Kemhan selaku UAPA.

- (2) Penyusunan LK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan BMN yang terdiri atas:
  - a. UAKPB pada tingkat Satker;
  - b. UAPPB-W pada tingkat Kotama/Lakpus;
  - c. UAPPB-E1 pada tingkat U.O.; dan
  - d. UAPB pada tingkat Kemhan.
- (2) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. UAKPB DIPA Petikan Satker Pusat; dan
  - b. UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah.

Pasal 6

- (1) Akuntansi dan Pelaporan BMN diselenggarakan oleh:
  - a. Paban VII BMN Slog Panglima TNI, Paban VII BMN Slogad, Paban VI BMN Slogal, Paban VI Sus/BMN Slogau, dan Fasbang dan BMN Roum Setjen Kemhan selaku UAKPB DIPA Petikan Satker Pusat;
  - b. Staf/Bag Logistik Satker selaku UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah;
  - c. Staf Logistik Kotama/Lakpus selaku UAPPB-W DIPA Petikan Satker Daerah;
  - d. Slog Panglima TNI, Slog Kasad, Slog Kasal, Slog Kasau, dan Roum Setjen Kemhan selaku UAPPB-E1; dan
  - e. Pus BMN Baranahan Kemhan selaku UAPB.
- (2) Penyusunan Laporan BMN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB.

## Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi SAI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Mekanisme pelaporan SAI di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

## AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

## Bagian Kesatu

## UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat

## Pasal 8

- (1) UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat menyusun LK berdasarkan data pelaksanaan anggaran DIPA Petikan Satker Pusat yang disampaikan oleh Kapusku Kemhan selaku PPSPM DIPA Petikan Satker Pusat (berupa Sp2D dan SPM) dan data pendukung lainnya yang terkait (lintas tahun, PNBPN, Laporan BMN dan Laporan Hibah).
- (2) UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK dan LBMN tingkat Satker.
- (3) LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat menyampaikan LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada KPPN setiap bulan.
- (5) UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat dengan kewenangan Kantor Pusat, menyampaikan LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK

kepada UAPPA-E1 setiap bulan, triwulan, semester I, dan tahunan.

- (6) Penyampaian LK tingkat Satker triwulan, semester I, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan CaLK.

## Bagian Kedua

### UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah

#### Pasal 9

- (1) UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah menyusun LK dari pelaksanaan anggaran DIPA Petikan Satker Daerah.
- (2) UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK tingkat Satker.
- (3) LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah menyampaikan LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada KPPN setiap bulan.
- (5) UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah dengan kewenangan Kantor Daerah menyampaikan LK tingkat Satker Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada UAPPA-W setiap bulan, triwulan, semester I, dan tahunan.
- (6) UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah dengan kewenangan Kantor Pusat, menyampaikan LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, triwulan, semester I, dan tahunan.
- (7) Penyampaian LK tingkat Satker triwulan, semester I, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disertai dengan CaLK.

## Bagian Ketiga

## UAPPA-W

## Pasal 10

- (1) UAPPA-W menggabungkan LK tingkat Satker yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya dengan kewenangan Kantor Daerah.
- (2) Penggabungan LK tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK tingkat Kotama.
- (3) LK tingkat Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAPPA-W menyampaikan LK tingkat Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kanwil DJPB Kemkeu setiap triwulan.
- (5) UAPPA-W menyampaikan LK tingkat Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, triwulan, semester I, dan tahunan.
- (6) Penyampaian LK tingkat Kotama triwulan, semester I, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan CaLK.

## Bagian Keempat

## UAPPA-E1

## Pasal 11

- (1) UAPPA-E1 menggabungkan LK tingkat Kotama yang berada di jajarannya, LK tingkat Satker yang berasal dari UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah dengan kewenangan Kantor Pusat, dan LK tingkat Satker yang berasal dari UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat.

- (2) Penggabungan LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK tingkat U.O.
- (3) LK tingkat U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAPPA-E1 menyampaikan LK tingkat U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada UAPA setiap bulan, triwulan, semester I, dan tahunan.
- (5) Penyampaian LK tingkat U.O triwulan, semester I, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.

#### Bagian Kelima

#### UAPA

#### Pasal 12

- (1) UAPA memproses penggabungan LK tingkat U.O.
- (2) Penggabungan LK tingkat U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi untuk menghasilkan LK Kemhan dan TNI.
- (3) LK Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE; dan
  - d. Neraca.
- (4) UAPA menyampaikan LK Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan dalam hal ini DJPB Kemkeu setiap triwulan, semester I, dan tahunan.
- (5) Penyampaian LK Kemhan dan TNI triwulan, semester I, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.

BAB IV  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu  
UAKPB DIPA Petikan Satker Pusat

Pasal 13

- (1) UAKPB memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan BMN tingkat Satker diatur sebagai berikut:
  - a. pencatatan dilaksanakan oleh satuan penerima otorisasi selaku Subsatker DIPA Petikan Satker Pusat dan dipisahkan dari DIPA Petikan Satker Daerah dengan menggunakan kode Subsatker tersendiri;
  - b. Subsatker DIPA Petikan Satker Pusat wajib mengirimkan laporan BMN beserta ADK ke UAKPB; dan
  - c. BMN yang berasal dari UAKPB DIPA Petikan Satker Pusat dan diserahkan kepada UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah harus dilakukan dengan transaksi Transfer Keluar.
- (2) Laporan BMN tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada LK tingkat Satker.
- (3) UAKPB menyampaikan Laporan BMN tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1, UAKPA DIPA Petikan Satker Pusat, dan KPKNL setiap semester dan tahunan.

Bagian Kedua  
UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah

Pasal 14

- (1) UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan BMN tingkat Satker.

- (2) Laporan BMN tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada LK tingkat Satker.
- (3) UAKPB dengan kewenangan Kantor Daerah menyampaikan Laporan BMN tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W, UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah dan KPKNL setiap semester dan tahunan.
- (4) UAKPB dengan kewenangan Kantor Pusat, menyampaikan Laporan BMN tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1, UAKPA DIPA Petikan Satker Daerah dengan kewenangan Kantor Pusat, dan KPKNL setiap semester dan tahunan.

### Bagian Ketiga

#### UAPPB-W

#### Pasal 15

- (1) UAPPB-W melaksanakan penggabungan Laporan BMN tingkat Satker dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah/Laporan BMN tingkat Kotama/Lakpus.
- (2) Laporan BMN tingkat Kotama/Lakpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada LK tingkat Kotama/Lakpus.
- (3) UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN tingkat Kotama/Lakpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1, UAPPB-W, dan Kanwil DJKN Kemkeu setiap semester dan tahunan.

## Bagian Keempat

## UAPPB-E1

## Pasal 16

- (1) UAPPB-E1 melaksanakan penggabungan Laporan BMN tingkat Kotama/Lakpus yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di jajarannya, Laporan BMN tingkat Satker yang disampaikan UAKPB DIPA Petikan Satker Daerah dengan kewenangan Kantor Pusat, dan Laporan BMN tingkat Satker yang disampaikan oleh UAKPB DIPA Petikan Satker Pusat dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1/Laporan BMN tingkat U.O.
- (2) Laporan BMN tingkat U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada LK tingkat U.O.
- (3) UAPPB-E1 menyampaikan Laporan BMN tingkat U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB, dan UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan.

## Bagian Kelima

## UAPB

## Pasal 17

- (1) UAPB melaksanakan penggabungan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna/Laporan BMN Kemhan dan TNI.
- (2) Laporan BMN Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada LK Kemhan dan TNI.
- (3) UAPB menyampaikan Laporan BMN Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan dalam hal ini DJKN dan UAPA setiap semester dan tahunan.

Bagian Keenam  
Inventarisasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kehandalan Laporan BMN, setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN melakukan inventarisasi atas BMN yang digunakan dan dimanfaatkan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan LK yang berkualitas, transparan dan akuntabel setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan LK pada satuan diajarannya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat bekerja sama dengan Kanwil DJPB atau DJPB Kemkeu, dan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN dapat bekerja sama dengan Kanwil DJKN atau DJKN Kemkeu.
- (3) Dalam rangka penyampaian laporan, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN dilakukan secara *online* namun apabila karena hal-hal tertentu dapat dilakukan secara *offline*.

## BAB VI REKONSILIASI

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka keandalan data dalam penyusunan LK dilakukan Rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rekonsiliasi internal; dan
  - b. Rekonsiliasi eksternal.

### Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, serta bidang Perencanaan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang antara:
  - a. UAKPA, UAKPB, dan bidang Perencanaan dengan jenis kewenangan Kantor Daerah, sebelum LK disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W;
  - b. UAKPA, UAKPB, dan bidang Perencanaan dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, sebelum LK disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-E1;
  - c. UAPPA-W, UAPPB-W, dan bidang Perencanaan sebelum LK disampaikan kepada Kanwil DJPB dan UAPPA-E1;
  - d. UAPPA-E1, UAPPB-E1, dan bidang Perencanaan sebelum LK disampaikan ke UAPA; dan
  - e. UAPA, UAPB, dan bidang Perencanaan sebelum LK disampaikan kepada DJPB dalam hal ini Dit APK Kemkeu.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi internal dilaksanakan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Kemkeu.
- (2) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Kemkeu dilakukan secara berjenjang antara:
  - a. UAKPA dengan KPPN;
  - b. UAPPA-W dengan Kanwil DJPB Kemkeu; dan
  - c. UAPPA-E1 dengan DJPB Kemkeu; dan
  - d. UAPA dengan DJPB Kemkeu.
- (3) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN dengan Kemkeu dilakukan secara berjenjang antara:
  - a. UAKPB dengan KPKNL;
  - b. UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kemkeu;
  - c. UAPPB-E1 dengan DJKN Kemkeu; dan
  - d. UAPB dengan DJKN Kemkeu.

#### Pasal 23

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

#### BAB VII

#### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam LK, perlu dilakukan Reviu atas LK.
- (2) Reviu atas LK Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Itjen Kemhan.
- (3) Reviu atas LK U.O. dilaksanakan oleh Itjen U.O.
- (4) Hasil Reviu atas LK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dituangkan ke dalam Pernyataan Telah Direviu.

- (5) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada LK semester dan tahunan.
- (6) Format Pernyataan Telah Direviu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 25

- (1) Menteri, Kepala U.O., Pang/Dan Kotama/Lakpus, dan Ka Satker membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas LK yang disampaikan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab atas LK diatur sebagai berikut:
  - a. LK Kemhan dan TNI ditandatangani oleh Menteri;
  - b. LK U.O. ditandatangani oleh Ka U.O.;
  - c. LK Kotama/Lakpus ditandatangani oleh Pang/Dan Kotama/Lakpus; dan
  - d. LK Satker ditandatangani oleh Ka Satker.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk LK semester dan tahunan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (5) Pernyataan Tanggung Jawab dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam LK.
- (6) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Apabila belum atau terlambat menyampaikan LK dikenakan sanksi Teguran secara tertulis berupa penerbitan Nota Hasil Pemeriksaan LK kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan yang bersangkutan secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan Unit Akuntansi dan Pelaporan dari kewajiban menyampaikan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan SAI di Lingkungan Kemhan dan TNI, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI mendapat honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 776), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI


1. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA




2. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI U.O. KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA




3. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI U.O .MABES TNI




4. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI U.O. TNI AD



5. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI U.O. TNI AL



6. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI U.O. TNI AU




MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
 INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

MEKANISME PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
 INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA



Keterangan :

→ Arus laporan

↔ Rekonsiliasi

KP : Kantor Pusat

KD : Kantor Daerah

MENTERI PERTAHANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 20xx

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan untuk TA. 20xx berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Pertahanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

*...< Paragraf penjelasan: untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan >...*

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, .....

Inspektur Jenderal,

.....

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan ...<Kemhan dan TNI, U.O., Kotama/Balakpus, dan Satker>... yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
  2. Neraca
  3. Laporan Operasional;
  4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  5. Catatan atas Laporan Keuangan
- sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

...< Paragraf penjelasan: untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan >...

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

..... , .....

...<Menhan, Ka U.O., Pang/Dan Kotama/Balakpus, Ka Satker>...

.....  
.....

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU